

SALINAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul

DILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG



DEMI KE

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalgrri tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakw

ra:

Nama lengkaANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.
Tempat p [REDACTED]

la Umur/tanggal I hir60 tahun/5 Juli 1958
Jenis kelamin:Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : [REDACTED] au,

A g a m a : Wiraswasta

Pekerjaan

Terhadap Terdakwa tidak dilaKukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membac:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan sur?t-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buk i yang diajukan di persidangan;



Setelah
pidana yang diajukan
pokoknya sebagai
mendengarkan pembacaan tuntutan
oleh Penuntut Umum yang pada
berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P secara sah dan meyakinkan terbukti salah melakukan tindak pidana " Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya s kepada peserta kampanye pemilu secara langsung langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti Denda selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- Uang tunai sebesar RP. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan RP. 10.000,- (seratus ribu rupiah) : 7 (tujuh) lembar, Pecahan RP. 50.000,- (lima puluh ribu) : 22 (dua puluh dua) lembar.
- 18 (delapan belas) lembar terpal ukuran 4x5 meter;
- 7 (tujuh) rol kawat duri;

(Dirampas untuk Negara)

- 10 (sepuluh) lembar Stiker Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 7 Atas Nama ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP calon DPRD Kabupaten Buol 2019-2024 Dapil II Kecamatan Bokar-Kecamatan Bukal-Kecamatan Momunu Kecamatan Tiloan;

- 4 (empat) Lembar daftar nama-nama penerima uang dan barang;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor :14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/12/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor:



21/HK.03.1-Kpt/720 /KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Salinan Surat Peberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor : 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye;
- Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 56/PL.01.2-BA/7205/FPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara

dari

No.38/Pid.SusQ019/PN Bul

Nomor : 45/PR.5-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat P] Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil P (DPTHP-3) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019.

(dikembalikan kepada aawaslu Kabupaten Buol).

- 1 (satu) Lembar Kartu Anggota Nomor 13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); No or Anggota : 72.05.06.1002.007146, Nama : ANDI JAYA A. DOTUTINGGI, mpt Tgl Lahir : Kaili/ 05 Juli 1958, Alamat : Kelurahan Kaili, RT/RW : 009/0 2, Kel, Des : Kaili, Kecamatan : Biau, Kabupaten : Buol, Provinsi : Sulawesi Tengah, Dikeluarkan Sejak : 01 Januari 2017.
(Dikembalikan kepada ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P)
- 4. Membebaskan kepada terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendenpar permohonan yang diajukan Oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon k ringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan merasa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mende gar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang berte ap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Nerdakwa diajukan ke persidangan Oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan sur t dakwaan sebagai berikut: DAKWAAN .

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 erdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol N mor 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atae Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggot9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol

Pemilihan Umum Tahun 2019, dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol berdasarkan Surat

Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita (masuk dalam masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019,

dan

No.38/Pid' Sus/2019/PN Bul

bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kali, Kecamatan Bau Kaettff Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih t daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang me mengadili perkaranya "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2)" , perbuatan mana dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada sekitar awal bulan

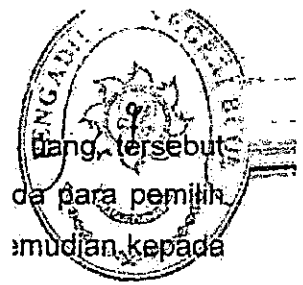
April tahun 2019 sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi ANWAR dan saksi IDRUS datang kerumah terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P dengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian ANWAR Alias NUAR dan IDRUS menyerahkan kepada terdakwa berupa daftar nama-nama pemilih dari Desa Modo I dan Desa Potangoan Kecamatan Buka Kabupaten Buol dengan maksud nama-nama tersebut sebagai dukunga pemillh kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD

Kabupaten Buol pada Pemillu tahun 2019, selanjutnya pada hari jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.4.000,000,- (empat juta rupiah) disertai dengan stiker sebanyak 20 (dua puluh) lembar, diaman pada halaman depan stiker tertera gambar Iambang Partai Ha • Nurai Rakyat bertuliskan angka 13 (tiga belas) dan foto terdakwa, kemudiah terdapat tulisan "SAATNYA BEKERJA... BEKERJA ...BEKERJA... SESUAI DENGAN HAT/ NURA/ RAKYAT", kernudian terdapat tulisan "DAPIL 111 KEC. BOKAT - KEC. BUKAL KEC. MOMUNU KECAMATAN TILOAN" Kemudian terdapat tulisan angka 7 (tujuh) dan tulisan "ANDIJAYA A. DOT TINGGI,SP CALEG DPRD KABUPATEN BUOL", dengan maksud uang dari Stiker tersebut di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah diberikan kepada terdakwa dengan tujuan agar pemilih tersebut memilih terdakwa saat pemungutan suara;

- Bahwa selanjutnya ANWAR Alias NUAR membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada PRODENSIANA TOYO alias DENSI sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

dan

And



serta stiker sebanyak 4 (empat) lembar untuk selanjutnya
dv#r\$b

dibagikan lagi leh PRODENSIANA TOYO alias DENSI kepa masing-masing •ejum!ah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kem

SIMON sejumlah h Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepa a ANTON MERE sejumlah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lal kepada PHILIPUS NERI sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta stiker sebanyak 5 (lima) lembar, lalu kepada AKRIUS KUMI sejumlah Rp.10 .000,- (seratus ribu rupiah), dan kepada KAMARUDIN sejumlah Rp.10 .000,- (seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan sehdiri oleh ANWAR Alias NUAR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita ANWAR Alias NUAR bersama-sama dengan IDRUS mendatangi lagi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang' kepada IDRUS sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta stiker seperti yang diberikan kepada ANWAR Alias NUAR sebanyak 6 (enam) lembar, lalu terdakwa memberikan uang kepada kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta memberikan rokok sebanyak 5 (lima) bungkus, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang kepada IDRUS berupa terpal ukuran 4x5 meter sebanyak 19 lembar yang penyerahannya dilakukan terdakwa di rumah terdakwa, serta kawat duri sebanyak 7 (tujuh)' rol yang penyerahannya melalui nota pengambilan barang (DO) pada Toko Sederhana di Kabupaten Buol. Bahwa selanjutnya IDRUS membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masingmasing kepada ANINGSIH PUTRI HUSNI sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ser-ta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian kepada NUNUAN sejumlah Rp.u.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kepada MARNI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kepada ARWIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada LUTING sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, dan kepada ALE sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.300.000,(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh IDRUS
- Bahwa terdakwa memberikan uang disertai stiker dan barang berupa terpal dan kawat duri tersebut kepada IDRUS dengan maksud untuk di bagikan kepada pemilih sesu i daftar nama-nama yang telah disampaikan oleh IDRUS kepada terdakwa de gan tujuan agar pada saat pelaksanaan pemungutan



dari No.38/Pld. Sus/2019/PN

suara para pemilih tersebut memilih terdakwa sebagai Calon terdakwa tersebut
Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019.

- Bahwa masing-masing penerima uang yang bersumber dari terdak adalah merupakan pemilih sebagaimana dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Modo dan Desa Potangoan Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

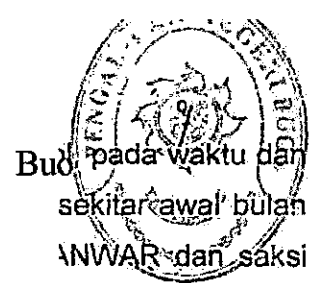
-----Bahwa perbuatan terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P sebagaimana diatur dan diencam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. -

A TAU K E D U A

-----Bahwa terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 1-Jumum (KPU) Kabupaten Buol Nomor 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/11/2019 tentang perubahan kedua ata Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/1X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019, dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan

Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol berdasarkan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB (pada masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap pelaksana, peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j", perbuatan mana dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut -----

- Bahwa terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan



Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada

April tahun 2019 sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi ANW

IDRUS datang kerumah tej•dakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P dengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan maksud dari ANWAR alias NIJAR dan IDRUS datang menemui terdakwa, kemudian ANWAR Alias NUAR dan IDRIJS menyampaikan kepada terdakwa mengenai rencana usulan Proposal Desa Modo I dan Desa Potangoan dan ditanggapi Oleh terdakwa dengan menyanggapi apabila Proposal tersebut diajukan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan visi dan misinya apabila terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buol, lalu terdakwa menyampaikan kepada ANWAR alias NUAR dan IDRUS dengan mengatakan "KALAU ADA ORANG YANG BISA DIREKRUT.., BAWA KEMARI DATANYA ..."selanjutnya ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya atas penyampaian terdakwa tersebut, ANWAR alias NUAR dan IDRUS mengumpulkan nama-nama Pemilih dari Desa Modo I dan Desa Potangoan emudian setelah daftar nama-nama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUR dan IDRUS pergi ke rumah terdakwa untuk menyerahkan daftar nama-nam4 tersebut kepada terdakwa sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selan utnya pada hari jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.4.000.000,(empat juta rupiah disetail dengan stiker sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dimana pada hala an depan stiker tertera gambar lambang Partai Hati Nurai Rakyat bertuliskan angka 13 (tiga belas) dan foto terdakwa, kemudian terdapat tulisan "SAAT/VYA PEKERJA... BEKERJA .. BEKERJA... SESUAI DENGAN HATI NURA/ RAKVAT", kemudian terdapat tulisan "DAPIL III KEC. BOKAT KEC. BC/KAL KEC. MOMCWU - KECAMATAN TILOAN" kemudian terdapat tulisan angka 7 (tujuh) dan tulisan "ANDIJAYA A. DOTUTINGGI,SP CALEG DPRD KABUPATEN BUOL", dengan maksud uang dan stiker tersebut di bagikan kepada perffilih sesuai daftar nama-nama yang telah diberikan kepada terdakwa dengan ujuan agar pemilih tersebut memilih terdakwa saat pemungutan suara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa kembali menyerahkan uang kepada ANWAR Alias NUAR sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 5 (lima) bungkus serta memberikan uang kepada IDRUS sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) beserta stiker sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya

dari

terdakwa meny rahkan barang kepada IDRUS berupa terpal sebanyak 19 lembar yang penyerahannya dilakukan terd a di rum terdakwa, serta ,awat duri sebanyak 7 (tujuh) rol yang penyer nota pengambilan barang (DC)) pada Toko Sederhana di;



- Bahwa selanjutnya ANWAR Alias NUAR membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada PRODENSIANA TOYO alias DENSI sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 4 (empat) lembar untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan lagi oleh PRODENSIANA TOYO alias DENSI kepada para pemilih masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kepada SIMON sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada ANTON MERE sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kepada PHILIPUS NERI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta stiker sebanyak 5 (lima) lembar, lalu kepada AKRIUS KUMI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kepada KAMARUDIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh ANWAR Alias NUAR. Sedangkan IDRUS membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada AKINGSIH PUTRI HUSNI sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian kepada NUNUAN sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kepada MARNI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kepada ARWIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada LUTING sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, dan kepada ALE sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh IDRUS
- Bahwa terdakwa memberikan uang disertai stiker dan barang berupa terpal dan kawat duri tersebut kepada ANWAR Alias NUAR dan IDRUS dengan maksud untuk dibagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah disampaikan oleh ANWAR Alias NUAR dan IDRUS kepada terdakwa dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara para pemilih tersebut memilih terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019;
- Bahwa masing-masing penerima uang dan barang yang bersumber dari terdakwa tersebut adalah Peserta Kampanye Pemilu dan terdaftar sebagai

dari

Pemilih di Desa Modo dan Desa Potangoan Kecamatan
Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

-----Bahwa perbuatan terdakwa ANDIJAYA A. DOT
NAGIR^A.P sebagaimana diatu dan diancam pidana dalam



Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATA U K E T I G A

-----Bahwa terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Buol Nomor : 21/HK03.1-Kct/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019, dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol berdasarkan Surat

Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor 0036/0PC-H.ANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita (pada masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan Pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j", perbuatan mana dilakukan Oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut

: -----

- Bahwa terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada sekitar awal bulan April tahun 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, saat itu saksi ANWAR dan saksi IDRUS datang kerumah terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, .P dengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah

dan

Bu/

bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menany ter ANWAR alias NUAR dan IDRUS datang menemui ter ANWAR Alia NIJAR dan I DRUS menyampaikan ke mengenai renCana usulan Proposal Desa Modo I dan Desa o dan ditangga i Oleh terdakwa dengan menyanggupi apabila Proposal tersebut diajukan kepada terdakwa.



Selanjutnya terdakwa menyampaikan visi dan misi ya apabila terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buol. Lalu terdakwa menyampaikan kepada ANWAR alias

NUAR dan IDÄUS dengan mengatakan "KALAU ADA ORANG YANG BISA DIREKR T... BAWA KEMARI DATANYA. selanjutnya ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya atas penyamp ian terdakwa tersebut, ANWAR alias NIJAR dan IDRUS menggumpulkÅn nama-nama Pemilih dari Desa Modo I dan Desa

Potangoan kemudian setelah daftar nama-nama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi ke rumah terdakwa untuk menyerahkanaftar nama-nama tersebut kepada terdakwa sebagai dukungan pe ilih kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bu I pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya pada hari jumat tanggal 05 Apri 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) disertai dengan stiker sebanyak 20 (ua puluh) lembar, dimana pada halaman depan stiker tertera gambar lambang Partai Hati Nurai Rakyat bertuliskan angka 13

(tiga belas) da foto terdakwa, kemudian terdapat tulisan "SAA TNYA BEKERJA...B KERJA . .. BEKERJA... SESUAI DENGAN HAT/ NURA/ RAKYAT", kernVdian terdapat tulisan "DAPIL 111 KEC. BORAT - KEC. BUKAL KEC. MOMIJVU - KECAMATAN TILOAN" kemudian terdapat tulisan angka 7 (tujuh) dan tulisan "ANDIJAYA A. DOTIJT/NGG/SP CALEG DPRD KABUPATEN BUOL", dengan maksud uang dan stiker tersebut di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah diberikan kepada terdakwa dengan tujuan agar pemilih tersebut memilih terdakwa saat pemungutan suara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa kembali menyerahkan uang kepada ANWAR Alias NUAR sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tokok sebanyak 5 (lima) bungkus serta memberikan uang kepada IDRUS sebesar Rp.4.QOO.000,- (empat juta rupiah) beserta stiker sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang kepada IDRUS berupa terpal ukuran 4x5 meter sebanyak 19 lembar yang penyerahannya ilakukan terdakwa di rumah terdakwa, serta kawat duri



sebanyak 7 (tujuh) rol yang penyerahannya barang (DO) pada Toko Sederhana di;

- Bahwa selanjutnya ANWAR Alias NIJAR membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada PRODENSIA TOYO alias DENSI sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 4 (empat) lembar untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan lagi oleh PRODENSIA TOYO alias DENSI kepada para pemilih masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kepada SIMON sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada ANTON MERE sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kepada PHILIPUS NERI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta stiker sebanyak 5 (lima) lembar, lalu kepada AKRIUS KUMI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kepada KAMARUDIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh ANWAR Alias NUAR. Sedangkan IDRUS membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada ANINGSIH PUTRI HUSNI sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian kepada NUNUN sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kepada RNI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kepada ARWI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada LUTING sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, dan kepada ALE sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh IDRUS
- Bahwa terdakwa memberikan uang disertai stiker dan barang berupa terpal dan kawat duri tersebut kepada ANWAR Alias NUAR dan IDRUS dengan maksud untuk dibagikan kepada pemilih sesuai daftar nama yang telah disampaikan oleh ANWAR Alias NUAR dan IDRUS kepada terdakwa dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara para pemilih tersebut memilih terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019;
- Bahwa masing-masing penerima uang dan barang yang bersumber dari terdakwa tersebut adalah Peserta Kampanye Pemilu dan terdaftar sebagai

dari

No.38/Pid Sus/2019/PN

Pemilih di Des Modo dan Desa Potangoan Kecamatan
Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,

----- Bahwa perbuatan terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulpandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah salah seorang petugas Panwaslu Desa Modo I, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukal Nomor: 14.02 / SK/ PANWASLU DESA-BKL / I / 2019 Tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa Dalam Rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukal yakni Achmad Meeraji yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh proses tahapan pemilihan umum tahun 2019;
 - Bahwa pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Modo I Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, saksi mendapatkan laporan dari salah seorang warga yang bernama Samsul bahwa ada dugaan kegiatan politik uang (money politic) pada Desa Modo I; - Bahwa laporan itu pada intinya menyatakan bahwa salah seorang warga Desa Modo I yang bernama Kamaruddin mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan satu stiker yang sudah robek yang berisi nama dan gambar salah satu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Buol dari Pajtai Hanura nomor urut 7 dari Anwar;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi memanggil Kamarudin dan Anwar ke rumahnya, lalu saksi memberitahukan hal itu kepada Panwaslu Kecamatan, selanjutnya Panwaslu Kecamatan meminta keterangan dari dua orang tersebut;
 - Bahwa dari hasil interogasi tersebut, diketahui bahwa Kamaruddin datang ke rumah Anwar, lalu Anwar memberikan uang sejumlah Rp100.000,00

No. 38/PidSus/2019/PN

(seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp50.000,00 (lima puluh sebanyak 2 lembar dan selembarnya stiker;

- Bahwa uang an stiker tersebut diperoleh Kamaruddin dari A r tujuan agar arnarucidin memberikan hak suaranya kepada ca namanya tertylis 'datam stiker tersebut yaitu Andijaya A. Dotutinggi, S.P. (terdakwa);



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sejumlah uang, stiker dan kawat rol sert tenda yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap ket rangan, saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Anwar Alias Muar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sébelumnya tidak mengenal terdakwa, saksi baru kemudian kenal terdakwa setelah saksi melihat baliho/alat peraga kampanye yang menampilkan ambar terdakwa;
- Bahwa setelah melihat balino tersebut, saksi berinisiatif untuk menemui terdakwa, sela jutnya saksi mengajak saksi Idrus untuk bersama-sama menemui terdakwa di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada pertemuan kesatu, sekitar awal bulan April 2019 setelah bertemu dengan terdakwa, saksi mengatakan bahwa ada proposal dari warga Desa Modo I yang mengharapkan bantuan dana dari Terdakwa,
- Bahwa terdakwa menanggapi dengan mengatakan gampang itu, bawa kemari datanya, selanjutnya saksi dan Idrus pulang;
- Bahwa pada pertemua kedua, dua hari setelah pertemuan kesatu, saksi bersama dengan Idrus kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada orang yang bisa membantu memberikan suara, kemudian di jawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "bawa kemari ~~datanya~~", lalu saya jawab "ia pak, nanti saya bawa", setelah itu kami pun parnit pulang;
- Bahwa pada pertemuan ketiga, tanggal 5 April 2018 saksi dan Idrus datang lagi ke rumah terdakwa selanjutnya saksi memberikan daftar nama-nama warga yang masuk dalam daftar pemilu dari Desa Modo I dan Potongan, selanjutnya saksi dan Idrus pamit pulang;
- Bahwa pada pertemuan keempat tanggal 5 April 2019, saksi mendapat telepon dari terdakwa setelah itu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam pecahan lima puluh ribu rupiah

dari

No.38/Pid Sus/2019/PN

dan stiker kurang lebih 20 (dua puluh) lembar kemu ia Te*ak mengatakan "ini ada titipan tapi hati-hati" kemudian saksi p I la%fg, - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul rumah saksi Prodensiana Toyo alias Densi saat



itu saksi sera sejumlah 92.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan stiker sebanyak 4 (empat) lembar untuk dibagikan kepada pemilih;

- Bahwa selanjutnya saksi memberikan lagi uang kepada suami dari Prodensiana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena masih ada orang yang akan diberikan oleh Prodensiana;
 - Bahwa pada pertemuan kelima pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saat itu saksi bersama saksi Idrus berada di rumah Terdakwa, saat itu saksi bersama saksi Idrus memberikan uang kepada saksi Idrus sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali, memberi uang kepada saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian setelah itu saksi keluar dari rumah Terdakwa, pada saat di teras rumah, Terdakwa mengambil terpal kemudian dimasukkan ke dalam kardus lalu di ikat, adapun jumlah terpal sebanyak 19 (sembilan belas) lembar ukuran 4x5 meter dan selembar D.O. untuk pengambilan 7 rol kawat duri pada toko Sederhana,
 - Bahwa pada tanggal 16 April 2019, saksi memberikan uang kepada saksi Kamaruddin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selembar stiker caleg atas nama Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 13 April 2019, saksi dipanggil oleh petugas panwas kecamatan untuk diwawancara keterangan terkait kegiatan saksi karena dugaan politik uang yang diduga melibatkan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar telah menyerahkan uang kepada saksi, namun bagaimana penyalurannya terdakwa tidak tahu caranya;
3. Saksi Idrus Salem Alias idrus Alias Indung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai caleg karena melihat baliho yang terpasang dipinggir jalan, lalu saksi dan saksi Anwar berinisiatif untuk menemui terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa pada pertemuan pertama, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Anwar mengatakan kepada terdakwa ada proposal dari Desa Modo I mohon bapak bisa membantu, selanjutnya terdakwa mengatakan "gampang itu, bpwa kemari datanya", lalu dijawab oleh saksi Anwar "ia pak, nanti saya bawa", setelah itu kami pun pamit pulang;

No.38/Pid.Sus/2019/PN

Bahwa pada

- pertemuan ketiga, tanggal 5 April 2018 saksi dan saksi Anwar datang lagi ke rumah terdakwa selanjutnya saksi dan saksi memberikan daftar nama-nama warga yang masuk dalam dari Desa Modo I dan Potongoan, selanjutnya saksi dan saksi Anwar pamit pulang;
- Bahwa pada penemuan keempat tanggal 5 April 2019, saksi diajak oleh saksi Anwar untuk menemui terdakwa selanjutnya terdakwa memberi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam pecahan lima puluh ribu rupiah dan stiker kurang lebih 20 (dua puluh) lembar kepada saksi Anwar, kemudian terdakwa mengatakan "ini ada titipan tapi hati-hati" kemudian saksi pamit pulang;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2019, di dalam rumah terdakwa saat itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta stiker "banyak 6 (enam) lembar dengan tujuan agar saksi memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang namanya ada dalam daftar yang telah saksi buat, selanjutnya terdakwa juga memberikan terpal sebanyak 19 lembar dengan ukuran 4x5 meter dan tujuh rol kawat duri;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, saksi bertemu dengan saksi Aningsih Putri Husni, lalu saksi bertanya "ada orangmu"?, dijawab oleh Aningsih sepuluh orang, lalu saksi memberikan uang kepada saksi Aningsih Putri Husni sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, saksi juga memberikan uang kepada Nunuan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sepuluh orang, selanjutnya saksi juga memberikan uang kepada Marni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan satu lembar stiker), lalu kepada Arwin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Luting sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp100.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saksi menggunakan sen 100.000;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut agar saksi menyalurkannya kepada wajib pilih yang namanya ada dalam daftar yang dibuat oleh saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar telah menyerahkan uang kepada saksi, namun bagaimana penyalurannya terdakwa tidak tahu caranya;

4. Saksi Kamaruddin Alias Udin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ha,

No.38/Pid.Sus/2019/PN

- tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 18.30 saksi Anwar yang beralamatkan di Desa Modo I Kecamatan B 01 Kabupaten B menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selembar stiker dari saksi Anwar;



Bahwa pada

- Bahwa saksi nwa,- memberikan uang dan stiker tersebut dengan tujuan agar saksi memilih pada hari pemilihan sesuai dengan stiker yang ia berikan kepada saksi;
- Bahwa selanj tnya saksi bertemu dengan saksi Samsul, lalu saksi bertanya "kam pilih siapa" yang dijawab oleh saksi Samsul "siapa yang ada uang disit saya", lalu saksi mengeluarkan uang dan stiker lalu saksi Samsul menga akan buang saja stiker itu jagan dibawa-bawa nanti bahaya kamu, lalu sak i merobek dan membuang stiker itu ke saluran air;
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil oleh Linmas, lalu membawanya ke Panwas Keca atan untuk dimintai keterangan;
- Saksi mengen I barang bukti uang dan seembar stiker yang telah sobek yang diperlihat an kepadanya,

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak engetahui kejadian itu;

5. Saksi Samsul Alia Atul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi b rtemu dengan saksi Kamaruddin di jalan di Desa Modo I Kecamatan Bu al Kabupaten Buol, sekitar pukul 19.30 WITA, lalu saksi Kamaruddin mengataan kepada saksi "kamu pilih siapa" yang dijawab oleh saksi Samsul "siapa yang ada uang disitu saya", lalu saksi mengeluarkan uang dan stiker lalu saksi Samsul mengatakan buang saja stiker itu jagan dibawa-bawa nanti bahaya kamu, lalu saksi merobek dan membuang stiker itu ke sal ran air;
- Bahwa setelah l bertemu dan berbincang dengan saksi Kamaruddin tersebut, saksi I lu rnemberitahukan hal itu kepada salah seorang warga, lalu mereka be dua bersama-sama melaporkan hal itu kepada Panwas

Desa Modo I Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;

Bahwa saksi mengenal barang bukti uang dan seembar stiker yang telah sobek yang dip rlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian itu;

6. Saksi Aningsih Pu i Husni Alias Ati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebag i berikut:

No.38/Pid Sus/2019/PN Bu/

- h ri Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 66. rumah saksi di Desa Potangoan ten Buol, saksi Kecamatan Bukal Kabupat telah menerima Rp1.100.000,00 uang dari saksi Salem Idrus sejumlah RPI

(satu juta ser tus riðu rupiah) dan satu lembar stiker yang berisi nama Caleg Andi jayÅ Dotutinggi Noor urut 7 dari Partai Hanura;



Bahwa pada

- Bahwa awalnya saksi Idrus bertanya kepada saya "ada orangmu?" lalu saya menjawab "ada" kemudian dia bertanya lagi "berapa orang?" lalu saya jawab "s kitsr sepuluh orang" kemudian saksi Idrus menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan stiker sebanyak 1 (s tu) lembar kepada saya dan mengatakan "suruh pilih partai hanura urut 7, setelah itu saya pun mencari orang-orang yang mau menerima ua g dan memi}ih laki-laki yang bernama Andijaya A. Dotutinggi, S.P-

- Bahwa saksi bertemu dengan orang yang bernama Juma, lalu menyerahkan u ng sebanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk empat orang wajib pilih, dengan tuuan agar orang tersebut memilih caleg atas nama TerÅakwa;

Terhadap kete angan tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak engetahui cara saksi memberikan uang kepada Pemilih;

7. Saksi Prodensiana Toyc Alias Densi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan seba ai berikut:

- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Anwar pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 16 00 WITA di rumah saya di Desa Modo I Kecamatan Bukal Kabupaten Buol.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA saksi menyuruh suami saksi yang bernama Antonius Mere pergi kerumah saksi Anwar menjemput uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan sekitar pukul 19.30 VI/ITA saksi menyuruh keponakannya yang bernama Akrius Kumi unt k menjemput uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah sak.si Anwar;
- Bahwa selain memberikan uang, saksi Anwar juga memberikan I stiker; - Bahwa tujuan aksi memberikan uang kepada orang lain adalah untuk orang lain yang bisa memberikan suaranya dan memilih laki-laki yang bernama Andijaya A. Dotutinggi, S.P pada saat pemilu nanti;

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak engetahui cara saksi memberikan uang kepada Pemilih,

dari

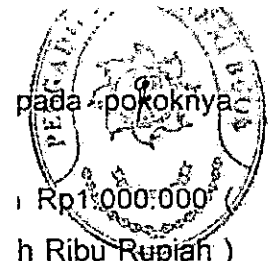
No.38/Pid.Sus/2019/PN

8. Saksi Philipus Neri Uwa Alias Neri, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Anwar sejumlah Satu Juta Rupiah) dalam pecahan Rp50.000 (Lima Puluh sebanyak 20 (dua Puluh) (embar dan selain uang sebesar RP. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) h Ribu Rupiah) tersebut, saksi Anwar juga memberikan kepada saksi Stiker Partai Hanura yang berisikan Foto Caleg DPRD Kab. Buol Nomor Urut 7 Dapil III atas nama ANDI JAYA A. DOTUTINGGI, sp.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan dari saksi ANWAR memberikan uang dan Stiker Partai Hanura berisi Foto Caleg DPRD Kab. Buol Nomor Urut 7 Dapil III atas nama ANDI JAYA A. DOTUTINGGI, sp pada saat itu yaitu untuk mencari 10 (Sepuluh) orang kemudian dicatat dan kemudian diberikan kepada 10 (Sepuluh) orang tersebut masing — masing sebesar RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk memberikan suaranya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat membagikan uang beserta Stiker tersebut karena uang tersebut sudah saksi pakai sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kebutuhan pribadi dan sisanya sebesar Rp500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) saksi sudah kembalikan kepada saksi ANWAR pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 07.00 Wita,

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tahapan pemilu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum 2019. Adapun jadwal lengkap tahapan Pemilu 2019 sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran parpol peserta Pemilu: 3-16 Oktober 2017;
 - 2) Penelitian administratif: 17 Oktober-15 Desember 2017;
 - 3) Verifikasi faktual kepengurusan di tingkat pusat dan provinsi: 15 Desember 2017-3 Januari 2018;
 - 4) Verifikasi faktual kepengurusan di tingkat kabupaten/kota 15 Desember 2017-5 Februari 2018;
 - 5) Rekapitulasi hasil verifikasi faktual: 6-17 Februari 2018;
 - 6) Pengumuman parpol peserta pemilu: 18 - 20 Februari 2018;
 - 7) Penyelesaian sengketa penetapan parpol peserta pemilu: 19 Februari 17 April 2018;
 - 8) Pembentukan badan-badan penyelenggara: 9 Januari-10 April 2018;



9) Pendaftaran calon anggota DPD: 26 Maret-26 April 2018

10) Pendaftaran anggota DPR dan DPRD: 4-17 Juli 2018;

11) Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden: 4-10 Agus

12) Masa kampanye: 23 September 2018-13 April 2019;

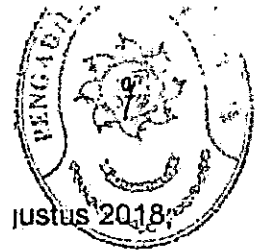
13) Masa tenang: 14-16 April 2019;

14) Pemungutan suara: 17 April 2019;

15) Penetapan hasil pemilu pasca putusan MK: 17-23 September 2019;

16) Peresmian keanggotaan DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD: Juli-September 2019;

17) Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden: 20 Oktober 2019;



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ketentuan tentang pelaksana kampanye, peserta pemilu dan/atau tim kampanye pemilu, serta peserta kampanye telah diatur dalam UIJ Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu. lebih jelasnya sebagai berikut:
 - Pelaksana kampanye. adalah pihak-pihak yang ditunjuk Oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (pasal 1 angka 22 PKPU tentang kampanye pemilu);
 - Peserta pemilu: adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (pasal 1 angka 15 PKPU tentang kampanye pemilu);
 - Tim kampanye: tim yang dibentuk Oleh Pasangan Calon bersamasama dengan Paff-a.; Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (pasal 1 angka 23 PKPU tentang kampanye pemilu);
 - Peserta kampaoye: adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih (pasal 1 angka 25 PKPU tentang kampanye pemilu);
- Jadi subjek hukum dalam ketentuan Pasal 521 dan Pasal 523 UU Pemilu adalah: (1) Pelaksana Kampanye, (2) Peserta Pemilu, (3) Tim Kampanye. Oleh karena yang dimaksud dengan frasa "peserta" pada ketentuan pasal ini adalah "Peserta Pemilu" bukan peserta kampanye;

- Bahwa Ahli m njeleskan, yang dimaksud pelaksana, peserta, kampanye pemilu dalam pasal 523 ayat (2) adalah secara alternatif yang menjadi subjek hukum terkait larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 278 ayat (2) jo pasal 276 UU Pemilu;
- Bahwa Ahli me Jelaskan, masa tenang dalam ketentuan pasal 1 angka 34 PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu menjelaskan bahwa larangan atas segala bentuk aktifitas kampanye pemilu. Secara limitatif larangan atas segala bentuk aktivitas kampanye dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Oleh karena itu, setiap bentuk aktifitas kampanye pada masa tenang memiliki konsekuensi pidana pada mereka yang melanggarnya;
- Bahwa Ahli m nje:askan, kata "dengan sengaja" berkaitan dengan perbuatan Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal diatas (pasal/ 521, pasal/ 523 ayat (1) dan pasal/ 523 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah:
Sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sama saja dengan menghendaki perbuatan itu, dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu, serta menyadari akibat dari perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir, subjek dari tindak pidana adalah orang. Hukum pidana menegaskan bahwa seseorang baru dapat dimintai tanggungjawab kalau ia mempunyai (unsur) kesalahan, unsur kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa sengaja atau kelalaian.
Dalam konteks pidana pemilu (pasal/ 521, pasal/ 523 ayat (1) dan pasal/ 523 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), unsur dengan sengaja sering terlihat pada faktor kehendak dan pengetahuan dari si pelaku atas perbuatannya dalam menjanjikan, memberikan uang, atau materi lainnya. Dimana kehendak dan pengetahuan tersebut secara sadar Oleh pelaku terwujudkan dalam perbuatannya itu
- Namun sebenarnya pembuktian unsur dengan sengaja dalam pidana pemilu secara limitatif telah diatur dalam UU Pemilu. Dimana faktor dengan sengaja dimaksud diwujudkan pada kehendak dan pengetahuan pelaku yang sebenarnya dilarang Oleh UU Pemilu, seperti halnya



dari

No.38/Pid' Sus/2019/PN BIJ/

ketentuan dalam pasal 284 UU Pemilu, bahwa pelaku patut telah dan akan mempengaruhi pemilih untuk mengikuti pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu



Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekita awal bulan April tahun 2019 saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Anwar dan saksi Idrus di rumahnya di Kelurahan Kali Kecamatan Bi u Kabupaten Buol.
- Bahwa Perte uan pertama terjadi sekitar bulan April tahun 2019 (tanggal sudah lupa) aat itu saksi Anwar dan saksi Idrus bertemu di rumah terdakwa kem dian yang kami bahas adalah saksi Anwar dan saksi Idrus memperkenalkan diri bahwa mereka berdua dari Desa Modo I dan Desa Potangoan da saat itu saksi Anwar mengatakan kepada saya "barangkali bapak bisa baptu kalau ada proposal dari desa kami??" lalu saya jawab "kaitan denga masa/ah proposal..kita harus rembuk bersama dari apa skala prioritas yang diminta oleh kelompok itu" kemudian Saksi Anwar meminta kepada saya dengan bahasa "ini juga ada ketua kelompok saya,,minta di erhatikan anaknya 2 orang untuk dicarikan pekerjaan" lalu saya jawab "saya siap kalau sudah duduk di dewan" setelah itu mereka pamit dan pulang;
- Bahwa pada pertemuan kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 April tahun 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saat itu saksi Anwar dan saksi Idrus datang membawa daftar nama-nama kelompok dari masing-masing desa mereka kemudian herdasarkan daftar tersebut saya berikan saksi Anwar uang sejumlah Rp4 000.000,00 (empat juta rupiah) beserta stiker kurang lebih 20 (dua puluh) letnbar kemudian setelah itu mereka berdua pulang; - Bahwa pertemuan ketlga terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 WITA saat itu saksi Anwar dan saksi Idrus datang kerumah saya, kemudian saat di rumah saya, saat itu saya memberi uang kepada saksi Idrus cang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) beserta 6 (enan)) lembar stiker dan disaat bersamaan saya juga memberi saksi Anwar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 6 (enam) bungkus kemudian setelah itu saya juga memberi 19 (semoiaan betas) terpal ukuran 4X5 Meter beserta D.O dari Toko Sederhana yang isinya 7 (tujuh) rol kawat duri kepada saksi Idrus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi Anwar dan saksi Idrus;
- Bahwa maksud terdakwa memberikan sejumlah uang dan stiker serta terpal dan kawat duri kepada saksi Anwar dan saksi Idrus untuk dibagikan

kepada orang yang terdaftar dalam daftar nama
yang di ya

Anwar dan saksi Idrus untuk menambah suara
khususnya pada Desa Modo dan Desa Potangoan;

terdakwa



- Bahwa pada tanggal 13 April 2019, terdakwa
melakukan kampanye terbatas (tatap muka) dengan Pemilih di Desa Potangoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa terdakwa adalah calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Buol
dari Partai Hanura berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Buol Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-
KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03. I-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018
tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa terdaftar
dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten
Buol Pemilihan umum Tahun 2019;
2. Bahwa terdakwa adalah Pelaksana Kampanye sesuai salinan surat
Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten
Buol Nomor 0036/D C-HANURA Buol/X/2018 tentang susunan
pelaksana kampanye dan tugas dewan kampanye, yang ditujukan
kepada Ketua KPU Kabupaten Buol;
3. Bahwa saksi Anwar, saksi Idrus, saksi Prodensiana, saksi Ati, saksi
Mere, saksi Kamarudin dan saksi Samsul adalah Pemilih pada Desa
Modo I dan Desa Potangoan, sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Buol
Nomor
56/PL.01.2-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara
Nomor : 45/PP.5-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ketiga (DPT HP-) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa pada awal bulan April 2019, saksi Anwar dan saksi Idrus mendatangi
terdakwa dengan menawarkan Pemilih yang dapat memberikan suara
kepada terdakwa dalam Pemilihan Umum, Pemilihan
Calon Anggota Legislatif Kabupaten Buol 2019-2024;
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2019, saksi Anwar memberikan daftar nama
Pemilih dari Desa Modo I kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan
uang kepada saksi Anwar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan
pada tanggal 7 April 2019, saksi Anwar menyalurkan

dari

sebagian uang tersebut kepada Pemilih dan sebagian sa
sendiri;

6. Bahwa pada tanggal 14 April 2019, terdakwa memberikan
u n s Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Idrus, dan
16 April 2019, saksi Idrus menyalurkan sebagian uang
tersebut kepada Pemilih dan sebagian lainnya saksi pergunakan sendiri;
7. Bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada saksi Anwar dan saksi
Idrus, terdakwa juga memberikan beberapa lembar stiker yang antara
lain bertuliskan Pili, , nama terdakwa Andijaya Dotutinggi, S.P Caleg
DPRD Kabupaten Buol, Nomor urut 7, Partai Hanura, Dapil III Kec.
Bokat, Kec.
Bukal, Kec. Momunli, Kec. Tiloan juga bertuliskan saatnya bekerja, .
.bekerja..bekerja...sesuai dengan hati nurani rakyat;
8. Bahwa selain uang dan stiker, terdakwa juga memberikan 19 lembar tenda
ukuran 4x5 meter dan 7 (tujuh) rol kawat duri kepada saksi Idrus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu
yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan
dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan
ini;

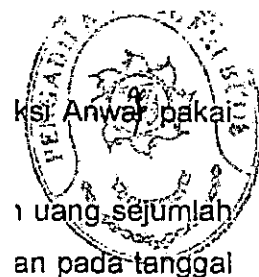
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak
pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari
tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan kebebasan kepada
Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sesuai
dengan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memilih dakwaan mana yang akan
dipertimbangkan, Hakim terlebih dahulu akan menilai fakta-fakta hukum yang sesuai
dengan pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar, dan saksi Idrus,
diperoleh fakta bahwa pada tanggal 5 April 2019, terdakwa memberikan uang sejumlah
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Anwar, selanjutnya pada tanggal 14
April 2019 terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah) dan terpal sebanyak 19 lembar dengan ukuran 4x5 meter dan tujuh rol kawat duri
kepada saksi Idrus, masing-masing agar uang dan barang tersebut diberikan kepada rang-
orang yang namanya telah terdaftar dalam daftar nama yang dibuat oleh saksi Anwar dan
saksi Idrus dengan tujuan tersebut memberikan hak saaranya kepada terdakwa dalam
pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Buol;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi • Anwar an keterangan saksi Prodensi na, masing-masing menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2019 saksi Anwar mendistribusikan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ribu rupiah) kepada saksi Prodensiana, dan lalu uang itu masing-masing diserahkan lagi oleh saksi P odensiana kepada 26 orang pemilih;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Idrus Salem, dan saksi Ati, masing-masi g rnenyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2019, saksi Idrus memberikan uang k .pada saksi Aningsih Putri Husni alias Ati sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta eratus ribu rupiah), lalu saksi Ati bertemu dengan orang yang bernama Juma, lalu enyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk empat or ng wajib pilih, dengan tujuan agar orang tersebut memilih caieg atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih pada tanggal 16 April 2019 saksi Idrus juga memberikan uang kepada unuan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sepuluh oran , selanjutnya saksi juga memberikan uang kepada Marni sejumlah Rp100.000,00 (seratus libu rupiah) dan satu lembar stiker, lalu kepada Arwin sejumlah Rp100.000,00C (seratus ribu rupiah) dan kepada Luting sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rpl .300.000,00 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah sa si perggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas, diperoleh fakta tentang penyerahan uang dari terd kwa kepada saksi Anwar yaitu sebelum masa tenang yaitu pada tanggal 5 April 2 19 dan disalurkan oleh saksi Anwar pada tanggal 7 April 2019 dan pada tanggal 16 April 2019 dan terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada saksi Idrus dalam masa tenang yaitu pada tanggal 14 April 2019, dan disalurkan oleh saksi Idrus pada tar,ggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa erdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, Hakim lebih condong untuk memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan dengan alasan bahwa:

- 1 . Terdakwa memberikan uang kepada saksi Anwar pada tanggal 5 April 2019 dan kepada saksi Idrus pada tanggal 14 April 201 9;
2. Walaupun saksi Anwar menerima uang dari terdakwa dalam masa kampanye yang erarti sebelum masa tenang, namun sebagian dari uang itu oleh saksi A war menyalurkannya kepada Pemilih pada tanggal 16 April 2019 yang saet itu sudah memasuki masa tenang;

dan

Bul



3. Saksi ldrus m .nerima uang dari terdakwa pada tanggal menyalurkannya kepada para Pemilih pada tanggal 16 r' 2 16, ke4u waktu itu sudatp memasuki masa tenang;
4. Bahwa ketentu n pasal 523 ayat (2) lebih khusus mengatur ten pemberian imbalan dibandingkan dengan pasal 523 ayat (1) sebab pasal 523 (2) lebih rAengafur secara spesifik batas waktu pemberian imbalan yaitu pada ma a tenang sedangkan pasal 523 (1) mengatur lebih general dengan tidak menyebutkan waktu pemberian imbalan itu;
5. Bahwa uang d ri terdakwa sebagai instrumen akan bekerja lebih efektif dalam mempen aruhi Pemilih pada masa tenang;

Menimbang, bahw berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim memilih dakwaan Kesatu untuk dipgrtimbangkan yaitu pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor T ahun 2017 Tentang Pemilihan U mum yang unsurunsurnya adalah sebagai erikut:

1. Setiap Pelakpana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja pada masa tenang, menjanjikan atau memberikan imbalan uan etau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bah a terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap pelaksana, pesetta, dan atau tim Kampanye Pemilu,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwal yang dimaksud Pelaksana Kampanye adalah setiap orang yang memiliki status sebagai pengurus partai politik peserta pemilu calon anggota legislatif, calon anggota legis:atif, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh pesetta pemilu calon anggota legislatif atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye. Syarat imperatif pelaksana kampanye harus didaftarkan pada KPU (Vide: Pasal 270 dan Pasai 271 UU Pemilu, Pasai Id PKPU No. 23/2018). Dalam Pasai 1 angka 22 PKPU No. 23/2018 tentang kampanye pemilu Pelaksana kampanye: adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat (Pasal 272 UU Pemilu). Sedangkan Pasal 1 angkq 25 PKPU No. 23/2018 tentang kampanye pemilu menegaskan bahwa Peselta kampanye: adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang me enchi syarat sebagai Pemilih. Anggota masyarakat yang dimaksud di sini hanyalah setiap orang yang dapat dan sah secara hukum untuk

Bu/

dilibatkan dalam kegiatan kampanye dan pada saat itu mema
'tlak39hA kegiatan kampanye yang s h, sebagai kampanye yang
telah dilapork n dengan tembusan Ke Bawa lu Can KPU jika
kampanye yang dilakuka pertemuan terbatas, pertem an tatap
muka, atau rapat umum;



Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan k KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampany (Pasal 1 angka 23 PKPU No. 23/2018);

Menimbang, bahwa erdakwa ANDIJAYA A.DOTUTINGGI, S.P setelah di cocokan identitasnya berdasarkan keterangan saksi Anwar dan saksi ldrus dan keterangan terdakwa dan erdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 1 /HK 03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/il/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Ko isi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU- BliX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 jo salinan surat Pemberitahuan Dewan Pi pinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor 0036/DPC-HANURA Buol/ 2018 tentang susunan pelaksana kampanye dan petugas dewan kampanye; yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buol, menyebutkan bahwa terd kwa adalah Pelaksana Kampanye sehingga dengan demikian unsur "Setiap P laRsana" telah terpenuhi maka unsur ini patut untuk dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

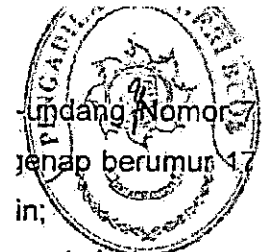
Ad. 2 Dengan seng -a pada masa tenang, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau ateri lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan willens en wetens yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrina kesengajaan dibagi dalam tiga corak yaitu kesengajaan yang be sifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan secara keinsyafan kepastiaró dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masa tenang" berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk me:akukan aktivitas Kampanye Pemilu dan yang

dimaksud dengan Peniilih berdasarkan pasal 1 angka 34 Undang Tahun 2017 tentang a alah warga Negara Indonesia yang sudah g n (tujuh belas) tahun ata lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar s dan saksi Idrus serta keterangan terdakwa masing-masing menyatakan bahwa yang datang ke rumah terdakwa lalu menawari terdakwa untuk mendapatkan suara untuk pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Buol lalu menyalurkan uangnya adalah saksi Anwar dan saksi Idrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut terungkap fakta bahwa awalnya yang mendatangi terdakwa dan menawarkan untuk me cari orang yang dapat memberikan hak suaranya kepada terdakwa adalah saksi Anwar dan saksi Idrus dan yang menyalurkan uang itu kepada Pemilih adalah saksi Anwar dan saksi Idrus, sehingga dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa ia merasa dijejak Oleh saksi Anwar dan saksi Idrus;

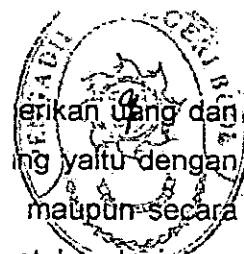
Menimbang, bahw berdasarkan fakta tersebut, lalu menimbulkan pertanyaan bahwa apakah terdakwa harus bertanggungjawab terhadap perbuatan saksi Anwar dan saksi Idrus yang menyalurkan uang tanpa sepengetahuan terdakwa?

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dilihat adalah telah ada perbuatan terdakwa yang menyera kan uang kepada saksi Anwar dan saksi Idrus, yang nota bene keduanya adalah emilih pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Buol yang meliputi Dapil terdakwa sebaga: caleg, sehingga jikapun saksi Anwar dan saksi Idrus tidak menyalurkannya hepada para Pemilih, perbuatan terdakwa itu telah memberikan imbalan kepada Pemilih yaitu saksi Anwar dan saksi Idrus, selanjutnya bila memperhatikan fakta bahwa oada saat terdakwa menyerahkan uang itu kepada saksi Anwar dan saksi Idrus, tujuan terdakwa menyerahkan uang itu adalah agar saksi Anwar dan saksi Idrus menyalurkannya kepada para Pemilih, maka jika hal ini dihubungkan dengan cora kesengajaan yaitu sengaja sebagai kemungkinan, maka perbuatan saksi Anwar dan saksi Idrus dengan menyalurkan atau mendistribusikan uang dan barang kepada para Pemilih dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sebagai orang yang dengan sengaja memberikan uang atau bentuk imbalan lain kepada Pemilih;

Menimbang, bahwa selenjutnya bila melihat tanggal pemberian yang dilakukan Oleh terdakwa kepada saksi Anwar dan saksi Idrus yaitu pada tanggal 5 April dan 14 April serta penyaluran yang dilakukan Oleh saksi Anwar dan saksi Idrus, yang menyalurkannya pada tangga: 7 dan tanggal 16 April 2019, maka dampak sebaran uang dan waktu yang dominan vang dipakai Oleh terdakwa dan saksi Anwar serta saksi Idrus adalah waktu pada masa tenang;

Bui

Menimbang, bahwa jika memperhatikan cara terdakwa membarang, maka cara terdakwa tersebut dilakukan baik secara langsung memberikan secara langsung kepada saksi Anwar dan saksi Idrus tidak langsung melalui perantara saksi Anwar dan saksi Idrus untuk disalurkan kepada para Pemilih;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan serta waktu penyerahan uang yang secara dominan dilakukan pada masa tenang yang memberikan dampak yang signifikan terhadap keterpengaruhan Pemilih dalam memberikan hak suaranya kepada Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa:

- Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana karena terpengaruh oleh penyampaian dari saksi Anwar dan saksi Idrus yang datang ke rumah terdakwa lalu kemudian mereka menyatakan sanggup merekrut Pemilih untuk memberikan hak suaranya kepada terdakwa, dengan catatan diberikan bantuan dana kepada para Pemilih, sehingga jika seandainya para saksi itu tidak mendatangi terdakwa, maka tindak pidana ini tidak akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak mengenal saksi Anwar dan saksi Idrus, dengan demikian inisiatif untuk melakukan kejahatan bukan bersumber dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil untuk dijatuhkan, kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan dengan pertimbangan bahwa pidana percobaan juga merupakan pidana yang

Bul

mengharuskan dalam masa percobaan terdakwa berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan di
amar putusan ini;

Menimbang, bahwa urduk menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak memberikan dampak yang positif terhadap pendidikan politik masyarakat dan secara umum melanggar asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah berusia senja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
pula untuk membayar baya perkara;

Memperhatikan, pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak
Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P., tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan
sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada
Pemilih";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari
ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana
melakukan suatu tindak pidana sebe;um masa percobaan selama 6 (enam)
bulan berakhir;

Bul

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- (Jang tunai sebesar RP. 1.800.000,- '(satu juta delapan ratus pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) : 7 (tujuh) lembar,

50.000,- (lima puluh ribu) : 22 (dua puluh dua) lembar.

Dirampas untuk negara



- 18 (delapan belas) lembar terpal ukuran 4x5 meter;
- 7 (tujuh) rol kawat uri;
- 10 (sepuluh) lembar Stiker Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 7 Atas Nama ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP caleg DPRD Kabupaten Buol 2019-2024 Dapil iii Kecamatan Bokat-Kecamatan Bukal-Kecamatan MomunuKecamatan Tiloan;
- 4 (empat) Lembar Daftar nama-nama penerima uang dan barang;

Dirampas untuk di usnankan;

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor:
14/HK.03.1-Kpt/7207/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi' Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor:
21/HK.03.1-Kpt/720 /KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Salinan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor : 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kamoanye dan Petugas Dewan Kampanye;
- Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor:
56/PL.01.2-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara Nomor : 45/PP.5-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019.

dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Buol;

- 1 (satu) Lembar Kartu Anggota Nomor 13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); Nomor : 72.05.06.1002.007146, Nama : ANDI JAYA A. DOTUTINGGI, [REDACTED]
Kali, RT/RW : [REDACTED]
Buol, Provinsi : [REDACTED]

Dikembalikan kepada ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, s.P.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

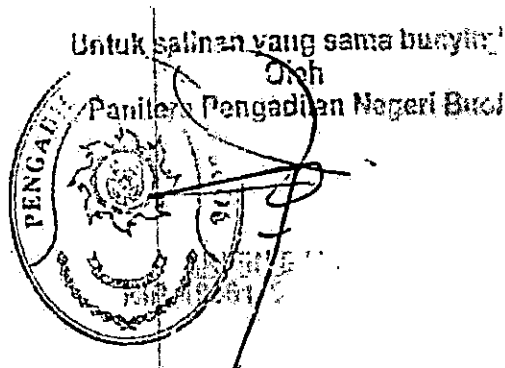
Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh, Dicky Septiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim, Ttd

Sardi Laiti, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.



dan-

No.38/Pid.Sus/2019/PN Bul

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008